



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security P.T J-Resource Bolaang Mongondow, tempat kediaman di RT.12/RW.06, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**Xxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT.02, Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur., Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Ktg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Nomor: 82/18/V/2015 tertanggal 30 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah di kost-skostsan sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya setelah itu pindah dirumah orangtua Pemohon sekitar 5 (lima) bulan, kemudian pindah lagi di kost-kostsan sampai dengan terjadi perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ratu Putri Anggraini Untol yang berusia 4 (empat) tahun, anak tersebut kini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;

- a. *Termohon tidak menghargai Pemohon;*
- b. *Termohon sering melarang Pemohon untuk keluar rumah walaupun hanya untuk pergi kerumah orangtua dari Pemohon;*
- c. *Termohon suka marah-marah hanya karena persoalan-persoalan sepele;*

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2019/PA.Ktg



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Rokiah binti Mustaring, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Ktg tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Desember 2019, menyatakan bahwa Pemohon tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2019/PA.Ktg



tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan tanggal 8 Januari 2019 Pemohon secara lisan telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tidak terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Ktg telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 226.000,00 ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah );

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2019/PA.Ktg



**Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I**

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Emila Gonibala, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 286.000,00**

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.384/Pdt.G/2019/PA.Ktg